

IMPLIKASI HUKUM PEMALSUAN AKTA PERCERAIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN HARTA BERSAMA DAN POTENSI WANPRESTASI

Elizabeth Angel Valentina, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: elizabeth.205220225@stu.untar.ac.id

Mia Hadiati, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: miah@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum pemalsuan akta perceraian terhadap keabsahan perjanjian pembiayaan yang menggunakan harta bersama sebagai agunan, serta potensi wanprestasi yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan sering menerima dokumen status perkawinan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit tanpa verifikasi mendalam. Ketika akta perceraian yang digunakan ternyata palsu, maka dasar hukum perjanjian menjadi cacat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal dan itikad baik. Akibatnya, perjanjian pembiayaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta perceraian tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga menghapus keabsahan perjanjian perdata yang lahir darinya. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan secara reaktif melalui gugatan pembatalan perjanjian dan ganti rugi, serta secara preventif melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan dan pejabat pembuat akta.

Kata Kunci: Pemalsuan Akta Perceraian, Harta Bersama, Perjanjian Pembiayaan

ABTRACT

This study discusses the legal implications of forged divorce certificates on the validity of financing agreements that use joint property as collateral, as well as the potential for default arising from such acts. In practice, financing institutions often accept marriage status documents as the basis for creditworthiness assessments without in-depth verification. When the divorce certificate used turns out to be fake, the legal basis of the agreement becomes flawed because it contradicts the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the validity requirements of agreements, specifically the elements of lawful cause and good faith. As a result, the financing agreement can be declared null and void, and the aggrieved party has the right to demand restoration of rights to joint property. This study uses a normative legal method with a legislative approach, examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code, and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the study show that the falsification of divorce certificates not only has criminal consequences but also invalidates the civil agreements arising from them. Legal protection for the aggrieved party can be provided reactively through a lawsuit to cancel the agreement and seek compensation, as well as preventively through the application of the principle of prudence by financing institutions and officials who issue deeds.

Keywords: Falsification of Divorce Deeds, Joint Property, Financing Agreements

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian pembiayaan yang menggunakan harta bersama (harta gono-gini) sebagai agunan merupakan praktik yang semakin lazim di Indonesia. Pasangan suami istri sering memanfaatkan aset yang diperoleh selama perkawinan untuk menjamin pinjaman, baik pada bank maupun lembaga pembiayaan nonbank. Di satu sisi, praktik ini memberikan akses terhadap modal dan efisiensi ekonomi; di sisi lain, hal ini membuka potensi permasalahan hukum ketika dokumen yang menjadi dasar perjanjian, seperti akta perceraian atau dokumen status perkawinan, diragukan keasliannya. Penggunaan harta bersama sebagai jaminan menuntut kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang bertindak atas harta tersebut serta akibat hukum yang timbul apabila dokumen pendukung terbukti palsu.¹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum atas harta bersama, termasuk pembebanan atau pemindahtanganan, harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.² Namun, dalam praktik pembiayaan, lembaga keuangan kerap menerima dokumen dari salah satu pihak, misalnya akta cerai atau surat kuasa, tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap keasliannya. Ketika akta cerai yang dijadikan dasar ternyata palsu, muncul pertanyaan mendasar mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan tersebut serta siapa yang harus menanggung akibat hukumnya.³

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena pemalsuan akta perceraian tidak hanya menimbulkan persoalan pidana, tetapi juga merusak dasar perdata dari suatu perjanjian. Pemalsuan menyebabkan dokumen tersebut kehilangan legitimasi hukum untuk mengubah status perkawinan atau memberikan hak terhadap harta bersama. Apabila salah satu pihak mengklaim telah bercerai berdasarkan akta cerai palsu, kemudian menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya, maka tindakan hukum tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan berpotensi dibatalkan. Dalam konteks ini, perjanjian pembiayaan yang dibangun di atas dokumen palsu dapat dianggap cacat hukum, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan dan ganti rugi.⁴

Dari perspektif wanprestasi, persoalan ini juga menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Wanprestasi biasanya muncul karena debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Namun, jika dasar perjanjian itu sendiri cacat akibat pemalsuan dokumen, maka klaim wanprestasi menjadi tidak relevan secara mutlak. Kreditur mungkin menganggap perjanjian tetap sah dan berupaya mengeksekusi

¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Kredit dikaitkan dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan*, *Indonesian Journal of Dialectics* 1, no. 1 (2011): 54–57.

² Ni Putu Eka Dianita Sari dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Kedudukan Harta Bersama sebagai Jaminan Utang dalam Perkawinan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 890–892.

³ Ida Bagus Putu Adnyana, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemalsuan Akta Cerai dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 150–152.

⁴ Dewi Setia Wati, Nurarafah, dan Fitria Mardhatillah, "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 1–3.

agunan, sedangkan pihak yang sebenarnya memiliki hak atas harta bersama dapat mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana. Sengketa seperti ini berpotensi menciptakan benturan antara hak eksekusi kreditur dengan hak kepemilikan pihak yang dirugikan, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan prosedur teknis semata, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif.⁵

Selain itu, pejabat publik seperti notaris, PPAT, maupun petugas verifikasi di lembaga pembiayaan juga memiliki tanggung jawab penting. Kelalaian dalam memverifikasi keaslian dokumen dapat menjadikan lembaga pembiayaan turut bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, korban dari pemalsuan akta perceraian sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pemulihan hak atas harta mereka karena proses eksekusi telah berjalan atau objek agunan sudah berpindah tangan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat, baik berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun sistem verifikasi dokumen yang lebih ketat dalam praktik pembiayaan.⁶

Permasalahan ini penting diteliti karena mengandung irisan antara hukum perdata dan pidana. Pemalsuan akta perceraian mempengaruhi keabsahan perjanjian pembiayaan dan status harta bersama, sekaligus menimbulkan potensi wanprestasi yang berdampak luas bagi pihak-pihak terkait. Selain berimplikasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan kreditur, isu ini juga menyangkut keadilan bagi pasangan yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji kedudukan hukum harta bersama yang dijadikan agunan ketika salah satu pihak menggunakan akta perceraian palsu sebagai dasar perjanjian, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut.⁷

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan hukum harta bersama yang dijadikan agunan dalam perjanjian pembiayaan ketika salah satu pihak menggunakan akta perceraian palsu sebagai dasar perjanjian?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pemalsuan akta perceraian dalam perjanjian pembiayaan dengan agunan harta bersama?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan mengungkap sejauh mana pemalsuan dokumen memengaruhi terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, status objek jaminan yang masih berpredikat sebagai harta bersama, serta konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak, termasuk kemungkinan pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengkaji tanggung jawab lembaga pembiayaan dalam memverifikasi keabsahan dokumen serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik pembiayaan yang melibatkan harta bersama.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263–266.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35–37.

⁷ I Nyoman Suyatna, "Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian yang Cacat Hukum," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 520–523.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis sebagai dasar untuk menelaah permasalahan hukum yang timbul. Tujuannya adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian pembiayaan dengan agunan harta bersama yang didasarkan pada akta perceraian palsu serta implikasi hukumnya terhadap potensi wanprestasi.⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPdata, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendekatan ini membantu memahami keselarasan antara norma hukum perdata dan pidana dalam menilai keabsahan perjanjian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.⁹

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan aturan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2. Kedudukan hukum harta bersama yang dijadikan agunan dalam perjanjian pembiayaan ketika salah satu pihak menggunakan akta perceraian palsu sebagai dasar perjanjian

Kedudukan hukum harta bersama (*harta gono-gini*) merupakan salah satu fondasi paling penting dalam hukum keluarga di Indonesia karena berkaitan langsung dengan distribusi hak dan kewenangan antara suami dan istri selama masa perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1), menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini mencerminkan konsep kesetaraan dan keadilan, di mana kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam pengelolaan maupun penguasaan terhadap harta tersebut. Para akademisi menegaskan bahwa prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menghindari dominasi salah satu pihak, serta memastikan bahwa keputusan penting terkait harta keluarga harus dilakukan secara musyawarah dan persetujuan bersama.¹¹ Dengan demikian, harta bersama bukan sekadar aspek materiil, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keharmonisan dan stabilitas struktur keluarga.

Permasalahan menjadi jauh lebih kompleks ketika salah satu pihak bertindak sendiri tanpa persetujuan pasangannya, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan akta perceraian palsu. Dalam kasus seperti ini, persoalan hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 13.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), 50.

¹¹ Anita Afriana, "Tinjauan Yuridis terhadap Penguasaan dan Pemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 93–94.

tidak hanya menyangkut aspek perdata, tetapi juga melebar hingga ke ranah pidana. Secara formil, akta perceraian merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya bukti sah bahwa suatu perkawinan telah putus. Jika akta ini dipalsukan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk mengalihkan atau menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga, maka dasar legitimasi untuk bertindak atas harta tersebut menjadi hilang. Menurut hukum perdata, sebuah perjanjian hanya sah apabila memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk “sebab yang halal”. Dalam keadaan dokumen dasar tindakan tersebut adalah palsu, maka sebab perjanjian menjadi tidak sah, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.¹² Hal ini sejalan dengan analisis para ahli yang menyatakan bahwa setiap tindakan hukum terkait harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan harus dianggap cacat hukum karena melanggar prinsip *joint ownership*.¹³

Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan akta perceraian merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana hingga enam tahun bagi siapa pun yang membuat atau memakai surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan. Tindak pidana ini pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga ketertiban umum terkait keotentikan dokumen negara.¹⁴ Lebih jauh lagi, dokumen palsu yang digunakan dalam hubungan perdata secara otomatis merusak keabsahan tindakan hukum yang bergantung padanya, karena dalam doktrin hukum perdata dikenal asas “*fraus omnia corrumpit*” penipuan merusak segala hal.¹⁵ Dengan demikian, pemalsuan akta perceraian membawa dua jenis konsekuensi hukum sekaligus: pertama, ancaman pidana bagi pelakunya, dan kedua, konsekuensi perdata berupa batal demi hukum terhadap perjanjian atau tindakan yang dilandasi dokumen tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian pembiayaan yang didasarkan pada akta cerai palsu menjadi perjanjian yang cacat hukum. Hal ini karena dasar hukum yang digunakan untuk membentuk kesepakatan (*consensus*) tidak didasari keadaan sebenarnya (realitas hukum).¹⁶ Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan biasanya mensyaratkan bukti status perkawinan sebagai bagian dari uji kelayakan kredit (*credit worthiness*). Jika debitur menyatakan dirinya telah bercerai dengan melampirkan akta cerai palsu, maka kesepakatan antara debitur dan kreditur dibangun atas kekeliruan (*error*) yang bersifat substantif. Kekeliruan ini berakibat fatal, sebab salah satu pihak telah melakukan penipuan terhadap lembaga pembiayaan, dan akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.¹⁷

Dalam hal harta bersama, tindakan menjaminkan tanpa persetujuan pasangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan bersama (*joint ownership*). Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa selama perkawinan masih berlangsung,

¹² Maria Farida Indrati, “Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif KUHPerdata,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 3 (2013): 404.

¹³ Niken Savitri, “Keadilan Gender dalam Pengaturan Harta Bersama,” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 324–325.

¹⁴ Andi Hamzah, “Pemalsuan Surat sebagai Tindak Pidana dalam KUHP Indonesia,” *Jurnal Hukum & Peradilan* 5, no. 1 (2016): 79.

¹⁵ Ridwan Khairandy, “Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 4 (2010): 599.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 36.

¹⁷ I Nyoman Suyatna, *Op.Cit*, 522.

tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.¹⁸ Dengan demikian, penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan tanpa persetujuan pasangan merupakan tindakan yang melanggar prinsip legalitas kepemilikan dan secara langsung dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Apalagi jika tindakan tersebut dilakukan dengan mendasarkan diri pada akta cerai palsu, yang bukan hanya tidak sah secara hukum, tetapi juga meniadakan dasar legitimasi bagi salah satu pihak untuk bertindak sendiri atas harta bersama.

Dari perspektif keperdataan, harta bersama yang dijamin tanpa izin pasangan tidak memenuhi syarat substantif sebagai objek jaminan karena tidak terdapat kewenangan penuh dari pihak yang mengikatkan harta tersebut. Situasi ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menegaskan bahwa validitas suatu jaminan tidak hanya bergantung pada bentuk formalnya, tetapi juga pada keabsahan kewenangan pemberi jaminan.¹⁹ Oleh karena itu, tindakan menjaminkan harta bersama secara sepihak bukan hanya cacat formil, tetapi juga cacat materiil yang berpotensi menimbulkan pembatalan jaminan maupun perjanjian pembiayaan yang menyertainya.

Secara praktis, tindakan menjaminkan harta bersama dengan akta cerai palsu juga menimbulkan risiko hukum yang besar bagi lembaga pembiayaan atau kreditur. Dalam ekosistem layanan pembiayaan, kreditur terikat oleh prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menuntut mereka untuk melakukan verifikasi ketat terhadap seluruh dokumen jaminan sebelum menyetujui suatu fasilitas pembiayaan. Rahmat Satria menegaskan bahwa lembaga keuangan wajib memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen untuk mencegah risiko hukum dan kerugian finansial.²⁰ Kegagalan menjalankan prinsip kehati-hatian dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang membuat lembaga pembiayaan turut bertanggung jawab, baik dalam bentuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan maupun sanksi administratif dari otoritas pengawas.

Dari perspektif perlindungan hukum perdata, pasangan yang dirugikan oleh penggunaan akta cerai palsu memiliki hak penuh untuk menuntut pembatalan perjanjian pembiayaan. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah hanya jika memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika perjanjian dibuat berdasarkan pemalsuan atau keterangan palsu, maka syarat mengenai "sebab yang halal" tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut dianggap *null and void ab initio*, yakni tidak pernah memiliki kekuatan mengikat sejak awal.²¹ Karena itu, tindakan hukum yang muncul dari dokumen palsu tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang sah.

Implikasinya terhadap harta bersama sangat jelas: kedudukan harta tersebut tetap berada dalam penguasaan suami dan istri sebagai satu kesatuan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan objek eksekusi oleh lembaga pembiayaan. Para ahli menegaskan bahwa harta bersama hanya dapat dialihkan atau dibebankan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga segala tindakan sepihak apalagi didasarkan pada akta palsu yang

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 142.

¹⁹ I Gusti Ayu Putu Pramesti, "Keabsahan Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 212.

²⁰ Rahmat Satria, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Pembiayaan dalam Penyaluran Kredit," *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia* 15, no. 2 (2021): 178.

²¹ Siti Malikhatun Badriyah, "Ketidakabsahan Perjanjian karena Cacat Kehendak dalam KUHPerdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 543.

tidak mempunyai kekuatan hukum.²² Dalam kondisi demikian, pasangan yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum untuk membatalkan perjanjian dan memulihkan kedudukan harta bersama sebagaimana sebelum terjadi pemalsuan.²³

Penggunaan akta perceraian palsu tidak hanya merugikan pasangan yang haknya dilanggar, tetapi juga mencederai kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum menuntut agar setiap perbuatan hukum dilakukan berdasarkan dokumen yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Pemalsuan akta perceraian mengakibatkan kaburnya status hukum seseorang, menimbulkan potensi sengketa perdata, dan merusak kepercayaan terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan serta peningkatan kewaspadaan lembaga pembiayaan dalam memverifikasi keaslian dokumen yang digunakan dalam perjanjian.

3.3. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pemalsuan akta perceraian dalam perjanjian pembiayaan dengan agunan harta Bersama

Pemalsuan akta perceraian yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perjanjian pembiayaan merupakan tindakan yang secara langsung menimbulkan cacat hukum terhadap perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan karena keabsahan perjanjian bergantung pada terpenuhinya empat syarat utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.²⁵ Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan dianggap batal demi hukum.

Dalam kasus penggunaan akta perceraian palsu, unsur yang paling jelas dilanggar adalah “sebab yang halal” dan “kesepakatan yang sah”. Perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan mengandalkan dokumen palsu pada dasarnya tidak lahir dari keadaan hukum yang benar. Dokumen tersebut menciptakan kesan seolah-olah status perkawinan telah berakhir, padahal kenyataannya para pihak masih terikat dalam hubungan suami istri.²⁶ Dengan demikian, tindakan menjaminkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa persetujuan pasangan sah tidak hanya melanggar aturan tentang harta bersama, tetapi juga mencederai asas itikad baik (*good faith*) yang merupakan fondasi dalam setiap hubungan hukum perdata.²⁷

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penggunaan akta cerai palsu dapat ditempuh melalui mekanisme pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri. Pasangan yang sah berhak mengajukan gugatan agar perjanjian pembiayaan tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1320 jo. 1335 KUHPerdara, yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Ketika perjanjian dibuat dengan memanfaatkan dokumen palsu, maka unsur *causa* menjadi tidak sah sehingga perjanjian

²² Rr. Putri Ayu Kusumastuti, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Yuridika* 34, no. 1 (2019): 89.

²³ Ni Nengah Suyatmini, “Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian yang Cacat,” *Jurnal Kertha Widya* 6, no. 2 (2018): 112.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 77.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1320.

²⁶ I Nyoman Suyatna, *Op.Cit*, 522.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumnus, 2018), 42.

kehilangan kekuatan mengikatnya.²⁸ Para ahli menegaskan bahwa perjanjian dengan sebab yang bertentangan dengan hukum dianggap cacat sejak awal dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.²⁹

Pembatalan perjanjian ini menjadi langkah penting untuk memulihkan kedudukan harta bersama. Dengan dinyatakan batalnya perjanjian, seluruh tindakan hukum atas agunan yang bersumber dari harta bersama dianggap tidak pernah terjadi, sehingga kepemilikan bersama tetap terlindungi dari penyalahgunaan dokumen palsu.³⁰

Ketika pengadilan menyatakan perjanjian batal demi hukum, maka akibatnya bersifat retroaktif, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut termasuk hak lembaga pembiayaan untuk mengeksekusi agunan menjadi tidak sah. Hal ini sekaligus mengembalikan kedudukan hukum harta bersama kepada kondisi semula, yakni berada dalam penguasaan dan kepemilikan bersama antara suami dan istri.³¹ Dengan begitu, pasangan yang dirugikan memperoleh bentuk perlindungan hukum yang konkret, yakni pemulihan terhadap hak kepemilikan harta bersama.

Kedua, perlindungan hukum juga dapat diperoleh melalui gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.³² Dalam hal ini, tindakan menggunakan akta perceraian palsu untuk menjaminkan harta bersama dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian pada pasangan yang sah. Kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa kehilangan hak atas harta bersama, tetapi juga kerugian immateriil seperti rasa malu, tekanan psikologis, dan ketidakpastian hukum atas status kekayaan keluarga.

Selain itu, perlindungan hukum perdata tidak hanya berfokus pada hubungan antara pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini lembaga pembiayaan. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menilai keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon debitur.³³ Jika lembaga pembiayaan menerima dokumen palsu tanpa verifikasi yang memadai, maka dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut turut lalai dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata atas kelalaian administratif yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dengan kata lain, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif bagi korban, tetapi juga bersifat preventif melalui kewajiban verifikasi yang ketat dari pihak lembaga pembiayaan.

Selanjutnya, perlindungan hukum perdata juga dapat dilihat dari penerapan asas kesetaraan (*equality before the law*) dalam kepemilikan harta bersama. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, "Causa dalam Perspektif Hukum Perjanjian," *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 1 (2016): 43.

²⁹ Ni Made Puspasari, "Pembatalan Perjanjian akibat Adanya Cacat Kehendak," *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies* 7, no. 6 (2019): 5.

³⁰ Yulia Rachma Fatonah, "Pembatalan Perjanjian dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 20.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 66.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

³³ Rahmat Satria, *Op.Cit.*, 114.

tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.³⁴ Artinya, apabila salah satu pihak melakukan tindakan hukum atas harta bersama tanpa izin pasangannya, maka tindakan tersebut secara otomatis cacat hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak menyetujui. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum perdata memandang harta bersama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi atau dialihkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam pandangan Mariam Darus Badruzaman, perjanjian yang mengandung unsur kebohongan atau penyamaran keadaan hukum sebenarnya tidak dapat dianggap sah karena tidak memenuhi prinsip kejujuran (*honesty*) dan kesesuaian kehendak (*consensus ad idem*).³⁵ Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan yang didasarkan pada akta perceraian palsu tidak hanya melanggar norma formal dalam KUHPerdota, tetapi juga mengingkari prinsip moral yang menjadi dasar eksistensi hukum perikatan.

Dari sisi doktrinal, Soetojo Prawirohamidjojo menegaskan bahwa harta bersama merupakan hasil kerja sama dalam perkawinan yang bersifat komunal dan tidak dapat dijadikan objek hukum secara individual tanpa persetujuan bersama.³⁶ Maka, penggunaan akta cerai palsu untuk memberi kesan seolah kepemilikan telah berpisah adalah bentuk manipulasi terhadap realitas hukum. Dalam logika hukum perdata, hal ini menyebabkan perjanjian yang bersumber dari perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki daya ikat hukum.

Selain upaya melalui pengadilan, perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui pencatatan dan pengawasan notaris atau pejabat pembuat akta perjanjian. Dalam praktik hukum, notaris memiliki kewajiban untuk memeriksa keabsahan dokumen yang dijadikan dasar perjanjian.³⁷ Jika notaris lalai dan tetap membuat akta perjanjian berdasarkan akta cerai palsu, maka notaris juga dapat dimintai tanggung jawab secara perdata karena melanggar kewajiban profesional dan mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, perlindungan hukum perdata bagi pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta perceraian mencakup dua bentuk utama. Pertama, perlindungan reaktif melalui upaya hukum berupa pembatalan perjanjian dan gugatan ganti rugi. Kedua, perlindungan preventif melalui kewajiban lembaga pembiayaan dan pejabat hukum untuk memverifikasi dokumen dan memastikan keabsahan status hukum para pihak sebelum membuat perjanjian. Kedua mekanisme ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bertujuan mengobati akibat, tetapi juga mencegah timbulnya kerugian sejak awal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan hukum harta bersama yang dijadikan agunan dalam perjanjian pembiayaan menggunakan akta perceraian palsu, dapat disimpulkan bahwa harta bersama memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat dipisahkan antara suami dan istri selama perkawinan masih berlangsung. Segala tindakan hukum terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1).

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, 55.

³⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, 146.

³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 87.

tentang Perkawinan. Penggunaan akta perceraian palsu untuk menjamin harta bersama tidak hanya menyalahi prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga menimbulkan cacat hukum terhadap perjanjian yang dibuat. Akta palsu tersebut menghapus dasar keabsahan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena perjanjian tersebut dibangun atas sebab yang tidak sah dan tidak memenuhi unsur itikad baik, sehingga perjanjian pembiayaan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pemalsuan akta perceraian dalam perjanjian pembiayaan dengan agunan harta bersama dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu perlindungan reaktif dan preventif. Perlindungan reaktif dilakukan melalui upaya hukum berupa pembatalan perjanjian atau gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh lembaga pembiayaan dan kewajiban notaris untuk memeriksa keabsahan dokumen. Kedua bentuk perlindungan ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian administrasi dan penyalahgunaan dokumen hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2018.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Jurnal

- Adnyana, Ida Bagus Putu. "Tinjauan Yuridis terhadap Pemalsuan Akta Cerai dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 150-152.
- Afriana, Anita. "Tinjauan Yuridis terhadap Penguasaan dan Pemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 93-94.
- Fatonah, Yulia Rachma. "Pembatalan Perjanjian dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 20.

- Hamzah, Andi. "Pemalsuan Surat sebagai Tindak Pidana dalam KUHP Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan* 5, no. 1 (2016): 79.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Kredit dikaitkan dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Isteri dalam Hukum Perkawinan." *Indonesian Journal of Dialectics* 1, no. 1 (2011): 54-57.
- Kusumastuti, Rr. Putri Ayu. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Yuridika* 34, no. 1 (2019): 89.
- Mahadika, I Dewa Gede Atmadja. "Causa dalam Perspektif Hukum Perjanjian." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 1 (2016): 43.
- Pramesti, I Gusti Ayu Putu. "Keabsahan Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 212.
- Puspasari, Ni Made. "Pembatalan Perjanjian akibat Adanya Cacat Kehendak." *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies* 7, no. 6 (2019): 5.
- Sari, Ni Putu Eka Dianita, dan I Gusti Ngurah Wairocana. "Kedudukan Harta Bersama sebagai Jaminan Utang dalam Perkawinan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 890-892.
- Satria, Rahmat. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Pembiayaan dalam Penyaluran Kredit." *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia* 15, no. 2 (2021): 178.
- Savitri, Niken. "Keadilan Gender dalam Pengaturan Harta Bersama." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 324-325.
- Suyatmini, Ni Nengah. "Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian yang Cacat." *Jurnal Kertha Widya* 6, no. 2 (2018): 112.
- Suyatna, I Nyoman. "Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian yang Cacat Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 520-523.
- Wati, Dewi Setia, Nurarafah, dan Fitria Mardhatillah. "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 1-3.
- Indrati, Maria Farida. "Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif KUHPperdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 3 (2013): 404.
- Badriyah, Siti Malikhatun. "Ketidakabsahan Perjanjian karena Cacat Kehendak dalam KUHPperdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 543.
- Khairandy, Ridwan. "Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 4 (2010): 599.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.